



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 73/G/2015/PTUN.Mks.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Hj. Syarifah Kanang**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di

Jalan Raya Parangia, Dusun Parangia, Desa Tanete,  
Kecamatan Bonto Matene, Kabupaten Kepulauan Selayar  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. **Sahardi, SH.**-----
2. **Hamzah, SHI.**-----
3. **A. Awaluddin Z, SH.**-----
4. **Hamzah Suryadi, SH.**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Adiyaksa Baru  
Ruko Zamrud-II Blok K No.15, Panakkukang, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25

November 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

## MELAWAN:

### 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tempat

Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.3A Benteng,

Benteng Selayar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Nama : **Asbuddin, S.Si.**,-----

NIP. : 19770910 199703 1 001.,-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d).

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan  
Pendaftaran Tanah ;-----

2. Nama : **Mahamuddin. D.**,-----

NIP. : 19600229 198203 1 001.,-----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I (III/d).

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan  
Pemberdayaan Masyarakat ; -----

3. Nama : **Muh. Saleh M, S.Sos.**,-----

NIP. : 19611231 198003 1 004.,-----

Pangkat/Gol. : Penata (III/c).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jabatan

: Kepala Sub Seksi Pendaftaran

Hak;-----

4. Nama : **Nur Wahidin Yasin, S.ST.**,-----

NIP. : 19830524 200212 1 003.,-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b).

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran

Hak;-----

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Kepulauan Selayar di Jalan Jenderal  
Sudirman No.3A Benteng, Benteng Selayar,  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :  
185/100-53.15/XII/2015, tertanggal 14 Desember  
2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2015,  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Makassar dibawah Register Nomor : 73/G/2015/  
PTUN.Mks, tanggal 26 November 2015, yang diperbaiki  
pada tanggal 15 Desember 2015 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar tanggal 27 Nopember 2015, Nomor : 73/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa ;-----

### 3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar tanggal 27 Nopember 2015, Nomor : 73/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

### 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 73/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----

### 5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Nopember 2015 Nomor : 73/PEN.PP/2015/ PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum; -----

### 6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 15 Desember 2015, Nomor : 73/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum ;-----

-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 73/G/2015/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak

Penggugat dan Tergugat dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut  
dengan sengketa

ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  
26 November 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 73/G/2015/  
PTUN.Mks, tanggal 26 November 2015, yang diperbaiki pada tanggal 15  
Desember 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

-----

I. Obyek

Gugatan :-----

--

Surat Keputusan Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 549/

Desa Parangia, tanggal 5 September 2002, Surat Ukur Nomor : 00070/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002, seluas 330 m<sup>2</sup>, atas nama Bongko

Tuang dan Andi Baso :-----

II. Tenggang Waktu :

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan Hak atas barang tidak bergerak Nomor Pol/145/VI/2015 ;-----

Bahwa Laporan Polisi Penggugat tersebut diatas tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP tertanggal 4 Nopember 2015;-

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tersebut diatas maka Penggugat baru mengetahui Sertipikat Obyek sengketa pada tanggal 4 Nopember 2015, sehingga gugatan dalam perkara ini belum lewat waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Alasan Atau Dasar Pengajuan Gugatan :-----

1. Bahwa pada tahun 1954 Demasuang telah membeli sebidang tanah kebun Kelapa dari Patta Karaeng Krg. Patola, seluas ± 3.500 M2, yang terletak di Kampung Parangia, Distrik Tanete, Kabupaten Selayar, sesuai dengan surat jual - beli No.27/1954, yang dibuat dihadapan Kepala Distrik Tanete, yang disaksikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kampung Parangia, dengan batas – batas sebagai

berikut :-----

Timur : dengan Jalan Raya ;-----

Selatan : pada Kebun Kelapa Are ;-----

Barat : pada Kebun Kelapa Daeng Karaeng ;-----

Utara : pada Kebun Kelapa Raja Dey ;-----

2. Bahwa diatas tanah yang diperjual - belikan tersebut diatas masih ada rumah Patimasang dan saudaranya yang menempati sebagian sampai seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$ , sehingga pada waktu dilakukan jual-beli, Demasuang selaku pembeli meminta kepada Patta Karaeng Krg. Patola selaku penjual supaya rumah tersebut dipindahkan, akan tetapi pada waktu itu Patimasang dan saudaranya selaku pemilik rumah meminta kepada Demasuang untuk tetap tinggal sementara (dipinjam), yang sewaktu - waktu dibutuhkan akan diserahkan kembali kepada Demasuang ;-----

3. Bahwa demikian keadaannya terus menerus sampai meninggalnya Patimasang dan saudaranya, kemudian dilanjutkan oleh anak Patimasang yang bernama Bau Ati, sekarang tetap ditempati oleh anak-anaknya Bau Ati yang bernama Darwis, Bongko Tuang dan A. Baso, dan pada bulan Mei 2015, Bongko Tuang memindahkan/ menggeser pembatas batu keatas tanah tempat tinggal Penggugat, sehingga pada tanggal 8 Juni 2015, Penggugat melaporkan kepada pihak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tentang dugaan terjadinya tindak pidana Penggelapan

Hak atas barang tidak

bergerak;-----

4. Bahwa Demasuang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Hj. Sarifah Kanang/ Penggugat, dan Muh Nurung dan tanah seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$ , yang terhisap sebagian seluas  $330 \text{ m}^2$  dalam Sertipikat Obyek sengketa ;-----

5. Bahwa adapun batas-batas tanah dalam Sertipikat obyek sengketa seluas  $330 \text{ m}^2$ , adalah sebagai berikut ;-----

Utara : dahulu Raja Dey, sekarang Raja Kati ;-----

Timur : dahulu jalan sekarang jalan Raya Parangia ;-----

Selatan : dahulu bagian dari tanah yang dibeli Demasuang, sekarang tanah/Rumah milik Hj.Syarifah/Penggugat ;-----

Barat : dahulu bagian dari tanah yang dibeli Demasuang, sekarang tanah milik Hj.Syarifah / Penggugat ;-----

6. Bahwa dengan mencermati Sertipikat obyek sengketa tersebut diatas yang tertulis didalamnya Sertipikat Hak Milik Nomor 549/ Desa Parangia, yang pada kenyataannya tanah dalam Sertipikat obyek litis berada di Desa Tanete dan bukan di Desa Parangia, oleh karena itu Sertipikat obyek sengketa yang diterbitkan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah cacat yuridis;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat obyek sengketa dengan tidak melakukan pengukuran dan pemetaan secara sistematik dan tidak menempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut tanah yang diukur maka perbuatan Tergugat lagi-lagi melanggar pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, yang bunyinya sebagai berikut :-----

Pasal 17 Ayat - 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 :-----

“ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas - batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan Tanda - tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”;-----

Pasal 17 Ayat - 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 :-----

“ Penempatan tanda - tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan

“;-----

8. Bahwa tanah dalam Sertipikat obyek litis pada batas sebelah selatan dan sebelah barat adalah tanah milik Penggugat, oleh karena itu dengan tidak adanya permintaan persetujuan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pemilik batas pada sebelah selatan dan barat,

maka perbuatan Tergugat telah melanggar Pasal 18 ayat (1) dan

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang

Pendaftaran Tanah yang bunyinya sebagai

berikut :-----

Pasal 18 Ayat - 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 :

“ Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak yang sudah terdaftar tetap belum ada surat ukur/ gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendafatarn secara sporadik berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan “;-----

Pasal 18 Ayat-4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 :-----

“ Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditanda-tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena tergugat tidak melaksanakan sesuai maksud dalam Pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tersebut diatas maka Sertipikat obyek sengketa telah diterbitkan secara tidak cermat, tidak teliti, dan sewenang - wenang, dan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Azas Azas (Umum dari Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2, a, b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Obyek sengketa secara tidak cermat, tidak teliti dan sewenang-wenang dengan melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 3, dan Pasal 18 ayat - 1 dan 4, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tersebut diatas, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 549 /Desa Parangia, tanggal 5 September 2002, Surat Ukur Nomor : 00070 / TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002, seluas 330 m<sup>2</sup>. atas nama Bongko Tuang dan Andi Baso, harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Demikian alasan gugatan ini, dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dapat segera mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 549/Desa Parangia, tanggal

5 September 2002, Surat Ukur Nomor : 00070/TNT/2002, tanggal

1 Agustus 2002, seluas 330 m<sup>2</sup>, atas nama Bongko Tuang dan

Andi Baso ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak

Milik Nomor : 549/Desa Parangia, tanggal 5 September 2002,

Surat Ukur Nomor : 00070/TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002,

seluas 330 m<sup>2</sup>, atas nama Bongko Tuang dan Andi

Baso ;-----

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya

yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang terbuka untuk

umum pada tanggal 18 Januari 2016, yang isinya menerangkan pada

pokoknya sebagai

berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh Positum

gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui

kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan

kepentingan hukum Tergugat ;-----

### 2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*);

-----

- 2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat in litis, pada saat adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan SP2HP dari Kepolisian Resort Selayar, tertanggal 4 November 2015, adalah sangat mengada-ngada dan menghindari dari trik untuk menghindari dari tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, sedangkan berdasarkan data dan fakta Hukum yang ada bahwa tanggal 08 Juni 2015 saudara telah melaporkan Saudara Bongko Tuang (Tergugat Intervensi) atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Hak Atas barang tidak bergerak dengan Nomor Laporan Polisi : No. Pol : LP/1.45/VI/2015/Sulsel/Res Sly, dan sebelum Penggugat melaporkan tindak pidana tersebut Penggugat telah mengetahui di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Obyek Perkara telah terbit Sertipikat Hak Miiik

Nomor 549/Desa Parangia, tanggal 05 September 2002,

yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00070/

TNT/2002, tanggall 01 Agustus 2002, dengan Luas 330

m<sup>2</sup> (Tga ratus tiga puluh meter persegi ) Atas Nama

Bongko Tuang dan Andi Baso, adapun Pertimbangan

Hukum Penyidik Kepolisian Selayar atas perkara ini tidak

dapat ditindak lanjuti ke tahap Penyidikan karena

Pelapor tidak dapat menunjukkan bukti yang sah yang

menyebutkan bahwa pelapor adalah pemilik tanah

dimana yang sekarang ini dikuasai oleh terlapor. Atas

Nama : Bongko Tuang, dan selanjutnya Bahwa Terlapor

(Bongko Tuang) sudah menguasai tanah tersebut

selama ratusan tahun secara turun temurun dan telah

memiiki Hak yaitu Sertipikat Hak Miiik Nomor 549/Desa

Parangia, tanggai 05 September 2002 dan lagi sertipikat

in litis telah terbit sejak tahun 2002, adalah suatu dalil

argumen yang mengada-ngada sehingga sangat jelas

membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan

dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dimana

gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90

hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,

sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya

tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan

Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto

Nomor : 9 Tahun 2004 dimana keputusan tersebut telah

diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

hukum pertanahan ;-----

2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali

gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang

Nomor : 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada

Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan

Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

tidak dapat

diterima ;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan

(Kompetensi

Absolut);-----

-----

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak

tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata “; -----

3.3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objekum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*" yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat ? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara

keperdataan ;-----

-----

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya

tidaknya gugatan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan salah subyek dan obyek;-----

-----

- 4.1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim tanah tersebut, sedangkan diatas lokasi telah terbit sertipikat sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping secara perdata harus membuktikan kepemilikannya, Penggugat harus menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi obyek gugatan oleh karena apakah batas-batas kedua sertipikat tersebut identik dengan obyek sengketa dimaksud ?; -----

- 4.2 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat

sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*), baik secara subyek

maupun obyek gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Sertipikat Obyek Perkara terletak di Desa Tanete, Dusun Parangia, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sertipikat Hak Milik Nomor 549/Desa Tanete, Dusun Parangia tanggal 05 September 2002, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 00070, tanggal 01 Agustus 2002, dengan Luas 330 m<sup>2</sup> (Tiga ratus tiga puluh meter persegi) Atas Nama Bongko Tuang dan Andi Baso, yang diterbitkan melalui proses Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 18-520/20.15/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRONA/2002 ;-----

--

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Desember 2015 halaman 2 sampai dengan halaman 5, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Pengugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara *feitelijk* maupun secara *jurisdische*?; -----
- b. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor : 9 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis sangat prosedural dan sah adanya ;-----

c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat in litis maka terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 ;----

d. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertipikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa terhadap positum Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penerbitan sertipikat in litis telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penerbitan sertipikat secara sistematis dijelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelum menerbitkan sertipikat tersebut terlebih dahulu telah melibatkan pihak-pihak yang terkait khususnya Dusun/ Desa, Lurah, Camat serta Instansi lainnya ;-----  
-
- Bahwa sebelum proses penerbitan sertipikat tersebut terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan obyek sengketa khususnya Master Plan (lokasi), maupun data yuridis serta data fisik yang diajukan oleh pemohon, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan bertindak tidak cermat ;  
-----
- Bahwa Penggugat seharusnya membaca kembali aturan-aturan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 mengenai pengertian surat

ukur ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Mengadili :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----

- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 549/Desa Tanete, tanggal 05 September 2002, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00070, tanggal 01 Agustus 2002, dengan Luas 330 m<sup>2</sup> (Tiga ratus tiga puluh meter persegi) Atas Nama Bongko Tuang dan Andi Baso ;-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 27 Januari 2016 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya di Persidangan pada tanggal 11 Pebruari 2016 ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Nomor : B/272/XI/2015/ Reskrim, tanggal 4 Nopember 2015, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan yang ditujukan kepada sdri. Hj. Sarifa Kanang;-----
2. Bukti P – 2: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pendjualan dan Pembelian antara Demasuang selaku Pembeli dan Patta Karaeng Nomor 27/1954 yang dibuat pada hari senin, tanggal delapan belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

yang telah disalin oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Dan  
Provinsi Sulawesi Barat, Nomor : 005/G5.13/43.5/ 2016, tanggal 02  
Pebruari 2016.-----

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Tanete dan  
Diketahui oleh Kepala Kecamatan Bontomatene ;-----

5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 549/Desa Parangia tanggal 5 September 2002 Surat  
Ukur Nomor 00070/TNT/2002 tanggal 1 Agustus 2002, luas 330 m<sup>2</sup>,  
atas nama Bongko Tuang dan Andi Baso;  
-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah  
dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ternyata  
sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat,  
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama  
:  
A. Achmad Yardhy dan Sitti  
Norma ;-----

1. Saksi Pertama Penggugat bernama : A. Achmad Yardhy, dibawah  
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
  - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, yaitu tanah Demasuang,  
yang luasnya  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Demasuang dengan Sarifah Kanang adalah orang tua kandung ; -----
- Bahwa Demasuang memperoleh tanah dengan cara dibeli dari orang tua saksi Patta Karaeng Dg. Patolla ;-----
- Bahwa jual beli antara orang tua saksi dengan orang tua Sarifah Kanang pada tahun 1954 ; -----
- Bahwa benar ada bukti surat keterangan jual beli ; -----
- Bahwa yang membuat perjanjian jual beli adalah Kepala Distrik Tanete;-----
- Bahwa saksi tahu surat keterangan jual beli karena diceritakan oleh orang tua saksi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat jual belinya sebelum orang tua saksi meninggal ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu : -----
- Utara berbatasan dengan tanah Raja Kati ;-----
- Selatan kebun kelapa ;-----
- Barat tanah Demasuang ;-----
- Timur jalan raya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah disertipikatkan ; -----
- Bahwa Batas-batas tanah yang saksi tahu adalah batas tanah tahun 1977; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan ditanah objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1977 ada yang menempati lokasi objek sengketa karena ada rumahnya Demasuang ; -----
- Bahwa benar dilokasi objek sengketa masih ada rumah Demasuang;-----
- Bahwa sekarang Sarifah Kanang yang menempati ;-----
- Bahwa permasalahan tanah Sarifah kanang dengan Bongko Tuang adalah Bongko Tuang telah mensertipikatkan tanah Sarifah Kanang; -----
- Bahwa benar Bongko Tuang menguasai tanah ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1977, setahu saksi ada rumah Patimasang;-----
- Bahwa Demasuang tidak pernah keberatan terhadap rumah Patimasang;-----
- Bahwa benar ada masalah antara Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang, tidak akur ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungan keluarga Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang ; -----
- Bahwa benar ada perjanjian pinjam meminjam tanah secara tidak tertulis antara Demasuang dengan Patimasang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa tahun perjanjian pinjam meminjam tanah;-----
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Selayar ; -----
- Bahwa pada saat dikuasai orang tua saksi, tanah objek sengketa dijadikan tanah kebun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun sebelum orang tua saksi menjual tanah ; -----
- Bahwa benar ada rumah orang lain diatas tanah tersebut, yaitu rumah Bongko Tuang ; -----
- Bahwa jarak rumah Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang kurang lebih 10 meter ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah Bongko Tuang, yaitu : ---
- Barat : tanah Demasuang ;-----
- Timur : ----- Jalan Raya ;-----
- Utara : Rajakati ;-----
- Selatan : Rumah Syarifah Kanang ;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-2, saksi telah membenarkan tulisan/ tanda tangan orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bongko Tuang memperoleh tanah 300 m<sup>2</sup> ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat orang tua saksi menjual tanah, saksi tidak tahu apakah Bongko Tuang sudah ada ; -----
  - Bahwa benar sebelum dilakukan jual beli, sudah ada rumah Patimasang diatas tanah ; -----
  - Bahwa benar ada perjanjian orang tua saksi dengan Patimasang berupa pinjam tanah ; -----
2. Saksi Kedua Penggugat bernama : Sitti Norma, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Parangia, Desa Tanete ; ---
  - Bahwa luas tanah Syarifah Kanang adalah 3.500 m<sup>2</sup>; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah disertipikatkan; -----
  - Bahwa benar saksi pernah kelokasi tanah objek sengketa terakhir tahun 2015 ; -----
  - Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah tersebut, yaitu :-----
  - Utara : Rajakati ; -----
  - Selatan : Jalan raya ; -----
  - Barat : Hj. Sarifah ; -----
  - Timur : Hj. Sarifah ; -----
  - Bahwa saksi tahu Demasuang beli tanah dari Patta Karaeng ; -----
  - Bahwa saksi tahu ada jual beli tanah karena sering diceritakan Demasuang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demasuang menceritakan ke saksi karena Demasuang pernah

tinggal di rumah saksi ; -----

- Bahwa pada saat Demasuang tinggal dengan saksi, Demasuang belum mempunyai rumah;-----
- Bahwa benar Demasuang pernah menceritakan kepada saksi tentang Patimasang bahwa Patimasang menumpang diatas tanahnya ; -----

- Bahwa Demasuang lama tinggal di atas tanahnya sampai meninggal;-----
- Bahwa anak-anaknya Patimasang yang tinggal diatas tanahnya Patimasang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Demasuang menjual tanahnya; -----

- Bahwa benar Patimasang ada anaknya bernama Bau Ati ; -----
- Bahwa anaknya Bau Ati ada 3 orang, yaitu Bongko Tuang, Darwis dan Andi Baso ; -----
- Bahwa yang tinggal diatas tanah 300 m<sup>2</sup> adalah Bongko Tuang; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya sebagai berikut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai aslinya surat Kepala Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : 005/27/DT/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, perihal surat panggilan kepada Ketua BPD Desa Tanete dan kawan-kawan.-----
2. Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Kepala Desa Tanete, Nomor : 005/37/DT/IV/2015, tanggal 28 April 2015 kepada Hj. Saripa Kanang dan Bongko Tuang, perihal panggilan.-----
3. Bukti T- 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Kecamatan Bontomatene, Nomor : 311/113/V/2015/Kea tanggal 7 April 2015 kepada Sdri Bongko Tuang perihal panggilan.-----
4. Bukti T- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Sekretaris Kecamatan Bontomatene, Nomor : 311/122/V/2015/ Kea, tanggal 22 Mei 2015 kepada Sdri Bongko Tuang perihal panggilan  
III.-----
5. Bukti T- 5 : Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Laporan Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, Nomor : LP/145/VI/2015/Sulsel/Res SLYR, tanggal 08 Juni 2015 yang melapor Hj. Saripa Kanang dan yang Terlapor Bongko Tuang.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat Kepala

Kepolisian Resort Kepulauan Selayar Nomor : B/277/XI/ 2015/

Reskrim tanggal 04 Nopember 2015 kepada Hj. Sariipa Kanang

perihal pemberitahuan perkembangan hasil

penyelidikan.-----

7. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Kartu Tanda

Penduduk Nomor : 7301036108510001 atas nama Bongko

Tuang.-----

8. Bukti T- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat

pernyataan Andi Baso dan Bongko Tuang, tanggal 10 April

2002.-----

9. Bukti T- 9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat

Keterangan Kepala Desa Tanete Nomor 067/IV/2002, tanggal 11

April 2002. -

10. Bukti T- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

Permohonan Hak Milik atas nama Andi Baso Dan Bongko Tuang Up

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar.-----

11. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan foto copy surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun

2015 tanggal 25 Agustus 2015, atas nama Bongko Tuang ;-----

12. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Risalah

Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 42/PPT/KP-SLY/2002,

tanggal 19 Agustus 2002.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, Nomor :  
18-520.1-20.15/PRONA/2002, tentang Pemberian Hak Milik Atas  
Nama Bau Alang, dkk atas tanah di Kecamatan Bontomatene,  
tanggal 28 Agustus 2002.-----

14. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku  
Tanah Hak Milik Nomor 549/Desa Tanete, tanggal 5 September  
2002, Surat Ukur Nomor 00070, tanggal 1 Agustus 2002, luas 330  
m<sup>2</sup> atas nama Bongko Tuang dan Andi Baso.-----

15. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Daftar Luas Peserta Prona APBN Tahun Anggaran 2002, Desa  
Tanete, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar.----

16. Bukti T-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat  
Kepala Seksi Penanggulangan Tanah Kantor Pertanahan  
Kabupaten Selayar Nomor : 01/PGT-Prona/2002, tanggal 16  
Agustus 2002, atas nama pemohon Bau Alang.-----

17. Bukti T-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Kepala Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertanahan  
Kabupaten Selayar Register, Nomor : 09/PPT/VI/2002, tanggal 15  
Agustus 2002, kepada Ketua Panitia "A".-----

18. Bukti T-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat  
Hak Milik Nomor 549/Desa Tanete, tanggal 5 September 2002,  
Surat Ukur Nomor 00070/TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002, luas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330 m<sup>2</sup> atas nama Bongko Tuang dan Andi Baso;

19. Bukti T- 19 : Foto copy sesuai dengan foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 547/Desa Tanete, tanggal 5 September 2002, Surat Ukur Nomor 00068/TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002, luas 2812 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Saripa Kanang ;-----

20. Bukti T- 20 : Foto copy sesuai dengan foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 550/Desa Tanete, tanggal 5 September 2002, Surat Ukur Nomor 00071/TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002, luas 254 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Saripa Kanang ;-----

21. Bukti T- 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat Gambar Situasi yang dibuat oleh Kasubsi Pengukuran Dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar.-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama : Muhammad Nasir, Andi Azis, Bongko Tuang dan Sule ;-----

1. Saksi Pertama Tergugat bernama : Muhammad Nasir, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini adalah mediasi antara Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang yang diadakan pada tanggal 1 April 2015 yang dilaksanakan di Kantor Desa Tanete, lalu yang hadir adalah Kepala Desa, Kepala Dusun dan Anggota BPD ; -
- Bahwa yang dimediasikan adalah sertipikat Bongko Tuang ; -----
- Bahwa Kepala Desa Tanete yang mengundang untuk dilakukan mediasi;-----
- Bahwa yang dibicarakan adalah bahwa baru tahu ada sertipikat Bongko Tuang ; -----
- Bahwa benar diperlihatkan/ditunjukkan sertipikat Bongko Tuang ; ----
- Bahwa sudah lama Bongko Tuang tinggal di tanah objek sengketa ;-
- Bahwa benar saksi ikut rapat di Kantor Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, di Desa Tanete mempunyai buku register tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Bongka Tuang berasal dari tanah negara atau tanah adat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya berita acara pertemuan di Desa ;-----
- Bahwa hasil pertemuannya adalah tidak ada kesepakatan ; -----
- Bahwa yang disarankan oleh Lurah Tanete, yaitu supaya permasalahan dilanjutkan ke Kecamatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah dilanjutkan ke Kecamatan ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah Bongko Tuang telah diterbitkan PBB; -----
  - Bahwa benar saksi pernah melihat sertifikat Bongko Tuang ; -----
  - Bahwa saksi melihat sertifikat Bongko Tuang pada tanggal 1 April 2015 pada saat mediasi ; -----
  - Bahwa yang diperlihatkan dalam pertemuan adalah asli sertifikat ;---
  - Bahwa yang menunjukkan lokasi objek sengketa adalah Bongko Tuang ;-----
  - Bahwa benar pada saat kelokasi objek sengketa sertifikat Bongko Tuang dibawa ; -----
  - Bahwa jarak Sarifah Kanang dan Bongko Tuang pada saat mediasi di Kantor Desa sekitar 3 meter ; -----
  - Bahwa tempat duduknya tidak berhadapan ;-----
  - Bahwa Kepala Desa yang memimpin rapat ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat Bongko Tuang ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Bongko Tuang ; -----
  - Bahwa pada saat dilapangan sekitar 6 meter jaraknya Sarifah Kanang dengan petugas yang membawa sertifikat ; -----
  - Bahwa jumlah sertifikat Bongko Tuang adalah 1 (satu) ; -----
  - Bahwa pada saat kelokasi objek sengketa tidak ada dari pihak pertanahan;-----
2. Saksi Kedua Tergugat bernama : Andi Azis, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah Sarifah Kanang dan Bongko

Tuang ; -----

- Bahwa tanah yang terletak di Dusun Parangia ; -----
- Bahwa saksi tahu sudah ada sertifikat pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi tahu sertifikat tahun 2002 pada saat ada pengukuran Proyek Nasional (Prona) sertifikat bersama dan dibagikan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa semua yang terdaftar ikut prona ; -----
- Bahwa benar Syaripa Kanang juga ada sertifikat pronanya ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah Bongko Tuang, yaitu : ---
  - Utara : Rajakati ; -----
  - Selatan : Sarifah Kanang ; -----
  - Barat : Sarifah Kanang ; -----
  - Timur : Jalan ; -----
- Bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah Sarifah Kanang dan Bongko Tuang sekitar 60 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pemekaran, Desa Tanete dimekarkan menjadi 5 (lima) Desa ; -----
- Bahwa letak tanah dalam objek sengketa tetap di Desa Tanete ; ----
- Bahwa Bongko Tuang memperoleh tanah dari ibunya ; -----
- Bahwa saksi tahu Sarifah Kanang memperoleh tanah dari Patta Karaeng ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah Patta Karaeng pada awal bulan Maret 2015 ketika melihat akta jual belinya; -----
- Bahwa benar saksi mengenal Patimasang ; -----
- Bahwa Sarifah Kanang bukan orang Parangia, orang tuanya berasal dari Desa lain; -----
- Bahwa Sarifah Kanang tinggal di Parangia sejak orang tuanya membeli tanah;-----
- Bahwa benar saksi kenal Demasuang, yang merupakan orang tua Sarifah Kanang ;-----
- Bahwa Demasuang meninggal di tanah yang dibeli dari Patta Karaeng;-----
- Bahwa benar pada saat pengukuran pada prona ada Pegawai pertanahan datang mengukur ;-----
- Bahwa semua tanah dilakukan pengukuran dalam prona; -----
- Bahwa hubungan Raja Kati dengan Bongko Tuang yaitu orang tuanya bersaudara ; -----
- Bahwa saksi tahu ada masalah pada saat mediasi tanggal 1 April 2015 ; -----
- Bahwa setahu saksi yang hadir mediasi di Kantor Desa, yaitu Sarifah Kanang, Bongko Tuang, Kepala Dusun, Kepala RK, Babinmas dan Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar saksi hadir ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ajak adalah Bongko Tuang ; -----
- Bahwa Kepala Desa yang membuka acara ; -----
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Babinkamtibmas ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh babinkamtibmas adalah mengambil sertipikat Bongko Tuang dan dibaca sendiri ; -----
- Bahwa diatas tanah Bongko Tuang masih ada tanah kosong yaitu disebelah utara bekas bangunan rumah ; -----
- Bahwa benar Sarifah Kanang pernah mengkonsultasikan ke saksi tentang masalahnya dengan Bongko Tuang ; -----
- Bahwa pada saat mediasi di Desa, Sarifah Kanang tahu bahwa ada sertipikat Bongko Tuang ; -----
- Bahwa pada saat meninjau ke lokasi tanah dalam objek sengketa, saksi tidak tahu apakah Babinkamtibmas memperlihatkan sertipikat Bongko Tuang ke Sarifah Kanang ; -----
- Bahwa nomor sertipikat Bongko Tuang adalah 549 ; -----
- Bahwa sertipikat Bongko Tuang terbit pada tahun 2002 ; -----
- Bahwa benar ke delapan (8) orang yang ikut mediasi ikut ketanah yang termuat dalam objek sengketa, kecuali Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar pada saat dilapangan sertipikat Bongko Tuang diperlihatkan karena dipegang oleh Babinkamtibmas ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada Pegawai Desa yang mencatat proses mediasi di Kantor Desa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak pertanahan yang menunjukkan tanah Bongko

Tuang ; -----

- Bahwa saksi tidak berada ditanah Bongko Tuang pada saat pengukuran karena masing-masing dilokasi tanahnya ; -----
- Bahwa benar pada saat pengukuran ada batas tanah dipatok karena dibagikan patok-patok pembatas ; -----
- Bahwa tidak ada tanda tangan pemilik diatas batas-batas tanah ;-----

3. Saksi Ketiga Tergugat bernama : Bongko Tuang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi pernah ke Kantor Desa Tanete pada tanggal 1 April 2015 ;-----

- Bahwa pada saat ke Kantor Desa, saksi membawa sertipikat hak milik ;  
-----

- Bahwa yang hadir di Kantor Desa adalah Sarifah Kanang, saksi, Kepala Dusun, Sule, Andi Azis dan Pak Zainal ; -----

- Bahwa diadakan pengukuran Prona pada tanggal 5 September 2002;-----

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari nenek saksi bernama Langkung;  
-----

- Bahwa hubungan saksi dengan Andi Baso adalah saudara kandung;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa luas tanahnya adalah 330 m<sup>2</sup>; -----
- Bahwa ayah Sarifah Kanang bernama Demasuang ; -----
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang saudara ; -----
- Bahwa ibu saksi bernama Bau Ati ; -----
- Bahwa bapak saksi bernama Abdul Halid ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, yaitu : -----
- Utara : Raja Kati ; -----
- Selatan : Sarifah Kanang ; -----
- Barat : Sarifah Kanang ; -----
- Timur : Jalan Raya ; -----
- Bahwa Ibu Sarifah Kanang bernama Daeng Taena ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Patimasang memperoleh tanah ; --
- Bahwa Sarifah Kanang membeli tanah dari Ponto ; -----
- Bahwa Sarifah Kanang lahir di Baitona ; -----
- Bahwa Sarifah Kanang tinggal di Parangia sejak membeli tanah ; ---
- Bahwa Sarifah Kanang membeli tanah pada tahun 1954 ; -----
- Bahwa Sarifah Kanang yang melapor ke Kepala Desa ; -----
- Bahwa Kepala Dusun dan Polisi melihat ke lokasi tanah namanya Pak zainal;-----
- Bahwa tanah Sarifah Kanag sudah mempunyai sertifikatnya ;-----
- Bahwa sertifikat Sarifah Kanang diterbitkan pada tahun 2002 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah saksi diukur, Sarifah Kanang tidak mengajukan keberatan;-----
- Bahwa batas antara tanah Sarifah Kanang dengan saksi adalah batu dan tanaman ;-----
- Bahwa pada saat dimediasi di Kantor Desa, tidak ada hasilnya ;-----
- Bahwa Ibu Kandung saksi sudah menempati tanah objek sengketa;-
- Bahwa saksi masih pernah ketemu Demasuang ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat Demasuang membangun rumah ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Bau Ati dengan Demasuang;-----
- Bahwa Patimasang meninggal pada tahun 1980 ;-----
- Bahwa Bau Ati meninggal pada tanggal 10 Oktober 1977 ;-----
- Bahwa saksi membawa sertifikat ke Kantor Desa disimpan dimeja pertemuan di Kantor Desa ;-----
- Bahwa yang membawa sertifikat kelokasi tanah dalam objek sengketa adalah Pak Zainal ;-----
- Bahwa pada saat pendaftaran, adik saksi Andi Baso bertempat tinggal di Batam ;-----
- Bahwa saksi yang menandatangani surat-surat Andi Baso karena Andi Baso berada di Batam ;-----
- 4. Saksi Ke-empat Tergugat bernama : Sule, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi tahu tentang permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah masalah tanah di Dusun Parangia Desa Tanete;-----
- Bahwa benar saksi tahu tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik Nomor 549 atas nama Bongko Tuang ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi ada delapan (8) orang, Patta Liwang, Dendi, Bongko Tuang, Syarifah Kanang, Sule, Zainal dan Kepala Desa (Ismunandar) ; -----
- Bahwa pada saat pertemuan saksi disuruh untuk memanggil Anggota BPD;-----
- Bahwa pada saat kembali, pertemuan sudah selesai ; -----
- Bahwa sebelum pertemuan di Kantor Desa, Penggugat dan Bongko Tuang pernah menemui saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa waktunya Penggugat dan Bongko Tuang menemui saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanahnya ; -----
- Bahwa yang meminta diadakan pengukuran tanah oleh saksi adalah Sarifah Kanang dan Bongko Tuang ; -----
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan sekitar lebar satu jengkal atau 10 cm ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran menggunakan alat berupa tali ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua Bongko Tuang dan Andi

Baso ;-----

- Bahwa orang tua Sarifah Kanang adalah Demasuang ; -----
- Bahwa Demasuang mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Muhammad Narang dan Sarifah Kanang ;-----
- Bahwa tidak ada daftar riwayat tanah yang disimpan di Dusun;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dan tanah dalam objek sengketa sekitar 100 meter;-----
- Bahwa benar ada tanda batas tanah dalam objek sengketa, yaitu batu gunung; -----
- Bahwa batas yang diberi tanda batas dengan batu adalah diantara batas tanah Sarifah Kanang dan Bongka Tuang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah Bongko Tuang;-----
- Bahwa benar pada saat peninjauan lokasi Sertipikat Bongko Tuang dibawah ; -----
- Bahwa benar pada saat pertemuan sertipikat Bongko Tuang dibawa;-----
- Bahwa pada saat pertemuan, yang saksi lihat sertipikat ditaruh di meja;-----
- Bahwa pada saat saksi disuruh memanggil anggota BPD setelah dibuka pertemuan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat bukti P-2, saksi mengakui pernah melihat surat

tersebut tapi tidak membacanya; -----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 28 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Duduk Perkara tersebut di atas :-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan pada Tanggal 26 November 2015 dan diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk

dinyatakan batal atau tidak sah penerbitan Keputusan Tergugat berupa

Sertipikat Hak Milik Nomor : 549/Desa Parangia, tanggal 5 September

2002, Surat Ukur Nomor 00070/TNT/2002, tanggal 1 Agustus 2002,

Seluas 330 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak Bongko Tuang dan Andi Baso:

Untuk selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan dalil bantahnya melalui Jawaban secara tertulis tertanggal

15 Januari 2016 pada persidangan terbuka untuk umum tanggal 18

Januari 2016 yang memuat Eksepsi dan Pokok

Perkara :-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Pihak Penggugat mengajukan dalil bantahnya melalui Replik secara tertulis tertanggal 27

Januari 2016 dan pihak Tergugat menanggapi replik Penggugat dengan

mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2016 :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut UU Peratun,

menyebutkan bahwa :-----

(1) *Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, ia karena Jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak  
berwenang mengadili sengketa yang  
bersangkutan;-----

(3) Eksepsi lain, yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dapat  
diputus bersama dengan pokok  
sengketa :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat,  
menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi Kewenangan absolut  
dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3)  
Undang-Undang Peratun, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai  
berikut :-----

-

## I. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU.

Adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :---

- Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada saat adanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP dari kepolisian Resort Selayar tertanggal 4 November 2015 adalah sangat mengada-ada dan trik untuk menghindar dari tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;-----
- Bahwa Penggugat sudah mengetahui Objek Sengketa berdasarkan fakta hukum tanggal 8 Januari 2015 Penggugat telah melaporkan Bangko Tuang atas tindak pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan Hak atas barang tidak bergerak dengan nomor

Laporan Polisi No Pol : LP/145/VI/2015/SulSel/Res

Sly;-----

## II. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN

MENGADILI :  
-----

Adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :--

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah suatu hal yang keliru karena apa yang didasarkan dalam positem gugatannya adalah sudah menyangkut hak keperdataan dan jelas-jelas merupakan kompetensi Peradilan Umum;-----
- Bahwa dalam positem Penggugat mengklaim sebagai pemilik tanah yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karenanya dipertanyakan dasar apa Penggugat merasa berkepentingan atas Objek Sengketa, oleh karenanya baik kepentingan maupun kepemilikannya harus diuji terlebih dahulu secara  
keperdataan;-----

## III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur libel*).

Adapun yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan berdasarkan hukum oleh karena objek Sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim tanah tersebut, sedangkan di atas tanah lokasi telah terbit sertifikat sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan miliknya, seharusnya Penggugat harus menunjukan sejauh mana batas-batas kedua sertifikat tersebut identik dengan Objek Sengketa :-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, Pihak Penggugat pada pokoknya telah membantahnya melalui Replik tertulis tertanggal 27 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum terkait Eksepsi Kewenangan absolut Tergugat tersebut adalah *apakah benar secara hukum termasuk eksepsi tentang sengketa kewenangan mengadili termasuk dalam lingkup hukum keperdataan sehingga harus diperiksa, diputus dan diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum, ataukah termasuk dalam sengketa kewenangan mengadili dalam lingkup hukum tata usaha negara sehingga merupakan Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan sengketa dalam register perkara Nomor : 73/G/2015/

PTUN.Mks ini?;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Peratun, menentukan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”. Dengan demikian menurut Majelis Hakim kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN);-----

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat batasan Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi unsur-unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara yang setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-

unsur secara kumulatif, sebagai berikut :-----

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara  
(sengketa di bidang  
TUN) ;-----
2. Subjek Sengketanya antara Orang atau Badan Hukum Perdata  
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat  
TUN);-----
3. Objek Gugatannya haruslah berupa keputusan Tata Usaha  
Negara ;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sengketa Tata Usaha  
Negara tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan  
Penggugat memenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif dari  
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan  
pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang,bahwa terhadap unsur pertama bahwa gugatan harus  
memenuhi syarat “sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara”,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan yang pada  
pokoknya bahwa alasan-alasan kepemilikannya yang menjadi dasar  
menggugat Objek sengketa adalah :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 1954 Demasuang telah membeli sebidang tanah kebun kelapa dari Patta Karaeng Krg Patola, seluas  $\pm$  3.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Parangia, Distrik Tanete, Kabupaten Selayar, sesuai dengan surat jual beli Nomor 27/1954 yang dibuat dihadapan Kepala Distrik Tanete yang disaksikan oleh Kepala Kampung Paringin, dengan batas-batas :-----

- Timur dengan Jalan Raya;-----

- Selatan pada Kebun Kelapa

Are;-----

- Barat pada kebun Kelapa Daeng

Karaeng;-----

- Utara pada Kebun Kelapa Raja

Dey;-----

- Bahwa di atas tanah yang diperjual belikan tersebut masih ada rumah Patimassang dan saudaranya yang menempati sebagian sampai seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup>, sehingga pada waktu dilakukan jual beli, Demasuang selaku pembeli meminta kepada Patta Karaeng Krg Patola selaku penjual supaya rumah tersebut dipindahkan, akan tetapi pada waktu itu Patimasang dan saudaranya selaku pemilik rumah meminta kepada Demasuang untuk tetap tinggal sementara (dipinjam) yang sewaktu-waktu dibutuhkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan

kembali

kepada

Demasuang;-----

- Bahwa demikian keadaannya terus menerus sampai meninggalnya Patimasang dan saudaranya, kemudian dilanjutkan oleh anak Patimasang yang bernama Bau Ati sekarang tetap ditempati anak-anaknya Bau Ati yang bernama **Darwis, Bangko Tuang dan A. Baso** dan pada bulan Mei 2015, Bangko Tuang memindahkan dan menggeser pembatas batu keatas tanah tempat Tinggal Penggugat, sehingga pada tanggal 8 Juni 2015, Penggugat melaporkan kepada pihak Kepolisian tentang dugaan tindak pidana Penggelapan Hak atas barang tidak bergerak;-----
- Bahwa Demasuang telah meninggal dunia pada tahun 2000, dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Hj. Sarifah Kanang (Penggugat) dan Muh Nunung dan tanah seluas  $\pm 3500 \text{ m}^2$ , yang terhisap sebagian seluas  $330 \text{ m}^2$  dalam sertifikat Objek Sengketa.(dan untuk selengkapnya lihat alasan gugatan Nomor urut 1,2,3 dan 4) :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti yang ditandai P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi yang bernama : A. Achmad Yardhy dan Sitti Norma:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-21., dan 4 orang saksi yang bernama Muhammad Nasir, Andi Azis, Bongko Tuang, dan Sule untuk menguatkan dalil-dalil

bantahannya;-----

Menimbang, bahwa dalam penilaian Philipus M. Hadjon, sengketa sertipikat sebagai sengketa Tata Usaha Negara semu, karena sengketa Tata Usaha Negara tersebut mempunyai aspek hukum perdata yang dominan.(vide Philipus M. Hadjon, Penerapan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 (1991-2001), Makalah Pembanding dalam Seminar Sehari Sepuluh Tahun Peratun, Jakarta, 20 Januari 2001, hal.2).;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terungkap fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa dari bukti yang ditandai P-2 dan P-3 berupa surat Penjualan dan Pembelian Nomor 27/1954 tertanggal 28 Oktober 1954 terungkap fakta hukum Demasuang telah membeli sebidang tanah berisi 62 (enam puluh dua) pohon kelapa terletak dikampung Parangia, Tanete dari Petta Karaeng Krg Patila pada tanggal delapan belas Oktober sembilan ratus lima puluh empat dan tidak terdapat fakta hukum yang mencantumkan luas bidang tanah yang diperjualbelikan;-----
- Bahwa dari bukti yang ditandai T-15 berupa Daftar Luas Peserta Prona APBN Tahun Anggaran 2002, Desa Tanete, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontomatene Kabupaten Selayar dan Bukti yang ditandai T-16

berupa Lampiran Aspek Penantagunaan Tanah Dalam Rangka

Pemberian Hak Milik Atas nama Bau Alang (DKK) tertanggal 16

Agustus 2002 dan Bukti yang ditandai T-17 berupa Daftar

Lampiran Pertimbangan Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah

tertanggal 15 Agustus 2002 terungkap fakta hukum bahwa Hj.

Sarifah Kanang berada pada Nomor Urut 65, 68 dan Bongko

Tuang dan Andi Baso pada nomor Urut 67 yang terdaftar

namanya sebagai peserta Prona dalam rangka pembuatan

Sertipikat Hak Milik di tahun 2002;-----

- Bahwa dari Bukti yang ditandai T-18 berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor 549, Surat Ukur Nomor : 00070/TNT/2002 atas nama

Bongko Tuang dan Andi Baso (Objek Sengketa), Bukti yang

ditandai T-19 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 547, Surat

Ukur Nomor : 00068/TNT/2002 atas nama Hj. Sarifah Kanang

dan Bukti yang ditandai T-20 berupa Buku Tanah Hak Milik

Nomor 550, Surat Ukur Nomor : 0071/TNT/2002 atas nama Hj.

Sarifah Kanang serta Bukti yang ditandai T-21 berupa Gambar

Situasi terungkap fakta hukum bahwa Sertipikat yang dijadikan

objek sengketa dalam perkara *a quo*, ternyata berbatasan

langsung dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Sarifah Kanang

(Penggugat);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan Saksi Sule, Kepala Dusun Parangia menerangkan saksi selaku Kepala Dusun sebelum tanggal 1 April 2015 pertemuan di Kantor Desa Tanete pernah membahas permasalahan Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang, saksi pernah bertemu Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang di lokasi tanah berbatasan antara Sarifah Kanang dengan Bongko Tuang untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan tanah antara Sarifah Kanang Dengan Bongko Tuang, akan tetapi tidak mendapat hasil kesepakatan penyelesaian. ( Vide Berita acara persidangan tanggal 17-03-2016) :-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi permasalahan dalam sengketa *a-quo* berkaitan dengan keabsahan suatu hak atas tanah (sengketa perdata), oleh karena :-----

- Dasar hak menggugat dari Penggugat berupa P-2 dan P-3 tidak mencantumkan luas tanah secara jelas sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan luas tanah yang diperjualbelikan seluas  $\pm 3500 \text{ m}^2$  tidak didukung fakta hukum;-----
- Dalil Penggugat yang menyatakan tanah  $\pm 300 \text{ m}^2$  yang ada bangunan rumah **Patimasang** yang selanjutnya ditempati **Bau Ati** sekarang ditempati oleh Anaknya Bau Ati yang bernama **Darwis, Bongko Tuang** dan **A. Baso** yang oleh Penggugat mengaku sebagai tanah miliknya **Demasuang** tidak didukung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sehingga menjadi permasalahan yang harus dibuktikan

kebenarannya;-----

- Masih adanya permasalahan batas tanah antara tanah Sarifah Kanang *in casu* Penggugat dengan tanah Bongko Tuang (*Vide* alasan gugatan Penggugat halaman 3 pada angka 3). Padahal secara yuridis batas-batas tanah antara Sarifah Kanang (Penggugat) dengan Bongko Tuang sudah jelas dan tidak terdapat tumpang tindih sebagaimana terungkap dalam bukti yang ditandai T-18 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 549, Surat Ukur Nomor: 00070/TNT/2002 atas nama Bongko Tuang dan Andi Baso (Objek Sengketa), Bukti yang ditandai T-19 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 547, Surat Ukur Nomor : 00068/TNT/2002 atas nama Hj. Sarifah Kanang dan Bukti yang ditandai T-20 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 550, Surat Ukur Nomor : 0071/TNT/2002 atas nama Hj. Sarifah Kanang serta Bukti yang ditandai T-21 berupa Gambar Situasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi yang dipermasalahkan oleh Penggugat menyangkut unsur keperdataan maka salah satu unsur kumulatif dari unsur pengertian sengketa Tata Usaha Negara tidak terpenuhi yaitu unsur sengketa dibidang tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun sehingga sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan

pasal 47 Undang-Undang Peratun ;-----

Menimbang, bahwa sengketa yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah cukup alasan hukum eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain tidak akan dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Peratun, maka sudah seharusnya dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima serta terhadap pokok perkara dalam sengketa *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh

alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan

dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam

mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dalam putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun

2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun

2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Peratun), serta

peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang

bersangkutan;-----

### M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 228.000.- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

---

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 04 April 2016, oleh MICHAEL RENALDY ZEIN, SH., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

ELWIS PARDAMEAN SITIO, SH.,

MICHAEL RENALDY ZEIN, SH,MH.

t t d

PANCA YUNIOR UTOMO, SH,MH.

Panitera Pengganti,

t t d

ASGEM JAYA,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.137.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h : Rp.228.000,-

Terbilang : dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah;-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)